



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Samu sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. XXX, tanggal 24 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman di rumah bersama di Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Nama anak pertama, umur 10 tahun,
- Nama anak kedua, umur 5 tahun,
- Nama anak ketiga, umur 1 tahun, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya percekocokan - percekocokan, pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan Februari 2017 Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat disuruh bekerja untuk mencari uang;
- b. Bahwa apabila Penggugat meminta uang untuk belanja, Tergugat selalu marah dan selanjutnya memukul. Hal itu sering dilakukan oleh Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat egois, selalu tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat merasa Penggugat selalu ingin tahu urusan Tergugat dan juga Tergugat merasa di atur oleh Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bersabar menghadapi tingkah laku Tergugat yang sepatutnya tidak terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin berkepanjangan yang akhirnya pada bulan Nopember 2018, Tergugat langsung meninggalkan rumah pulang ketempat orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan Nopember 2018, Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi dengan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :r

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Paser. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Nama Saksi I**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Paser;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi dulu juga tinggal di Muara Samu, namun sejak 1 tahun yang lalu, pindah ke Sarigadung, Tanah Bumbu;
 - Bahwa sejak satu setengah tahun yang lalu, sejak

Halaman 4 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat membuka warung, Penggugat dan Tergugat jadi sering bertengkar, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan bahkan Saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul dan menampar) Penggugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan dan sikap Tergugat;

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat lagi dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat lainnya sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Nama Saksi II**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2006 secara sirri kemudian pada tahun 2016 menikah resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Paser;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saksi dulu juga tinggal di Muara Samu, namun sejak 1 tahun yang lalu, pindah ke Sarigadung, Tanah Bumbu;

- Bahwa sejak satu setengah tahun yang lalu, sejak Penggugat membuka warung, Penggugat dan Tergugat jadi sering bertengkar, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan

Halaman 5 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul dan menampar) Penggugat;

– Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu buta kepada Penggugat, dan juga sifat cerewet Tergugat, seperti masakan Penggugat yang tidak sesuai dengan selernya, padahal Tergugat tetap lahap memakan masakan Tergugat, tetapi Tergugat tetap marah-marah kepada Penggugat, dan bahkan Saksi dan suami Saksi pernah melihat langsung ketika Tergugat marah dan menampar Penggugat gara-gara masakan Penggugat yang tidak sesuai dengan selera Tergugat tersebut;

– Bahwa sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan dan sikap Tergugat;

– Bahwa awalnya Penggugat pulang ke Batulicin hanya membawa 1 orang anaknya yang paling kecil, sementara dua orang anaknya yang lebih besar masih sekolah di Muara Samu dan Saksi lah yang membantu mengasuh anak-anak tersebut, dan sejak setengah tahun yang lalu Saksi sekeluarga dan juga kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pindah juga ke Batulicin karena tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang tetap saja sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

– Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

– Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat lagi dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

– Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat lainnya sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1), dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan tidak jarang ketika Tergugat marah, Tergugat menyakiti fisik (melakukan pemukulan) terhadap Penggugat, akhirnya membuat Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtuanya, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah secara agama Islam sejak tanggal 26 Maret 2016 dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, karena sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, dan sifat pemarah Tergugat yang kelewatan, hanya karena

Halaman 9 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sepele Tergugat sudah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat;

- Bahwa, sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin yang disebabkan sifat emosional Tergugat yang tidak bisa dikontrol, hanya karena masalah sepele Tergugat sudah marah-marah kepada Penggugat dan bahkan sudah sering menyakiti fisik Penggugat dengan memukul dan menampar Penggugat, meskipun di hadapan keluarga Penggugat (para Saksi di persidangan) dan sejak akhir tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1(satu) tahun lamanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar menjatuhkan talak satu, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.090.000,- |

Halaman 13 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 1.206.000,-

(satu juta dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.BlcN.